

No: 097 / SIG-V / 2025

Jakarta, 22 Mei 2025

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

UP: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Tahunan (“RUPST”) PT Samator Indo Gas Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka bersama ini kami menyampaikan bahwa Perseroan telah melakukan Pemanggilan terkait pelaksanaan RUPST Perseroan di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) dan situs web Perseroan pada tanggal 22 Mei 2025.

Adapun pemanggilan yang memuat mata acara rapat kami sampaikan sebagai lampiran pada surat ini dan dapat diunduh pada ketiga situs tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Imelda Mulyani Harsono

Direktur/Corporate Secretary

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Datindo Entrycom
- Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan

PT Samator Indo Gas Tbk

JAKARTA OFFICE
Gedung UGM Samator Pendidikan P +6221 8370 911
Tower A, 5th – 6th Floor F +6221 8370 9911
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850

www.samatorgas.com

SURABAYA OFFICE
Gedung The Samator, 16th Floor P +6231 9900 4000
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28 F +6231 9900 4100



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN
PT SAMATOR INDO GAS TBK**

Direksi PT Samator Indo Gas Tbk, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung UGM Samator Pendidikan, Jalan Dr. Sahardjo No. 83, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan 12850 ("**Perseroan**"), dengan ini melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan elektronik pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025

Waktu : 09:00 WIB sampai selesai

Tempat : Raffles Jakarta, Lantai 2 – Ruang Djakarta

Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Mekanisme Penyelenggaraan Rapat : Rapat secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai penyedia e-RUPS ("**eASY.KSEI**")

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

**CONVOCATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF
PT SAMATOR INDO GAS TBK**

The Board of Directors of PT Samator Indo Gas Tbk, a limited liability company domiciled at South Jakarta and having an address at Gedung UGM Samator Pendidikan, Jalan Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai Village, Tebet District, South Jakarta 12850 ("**Company**"), hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), which will be held physically with limited attendance and electronically on:

Day/Date : Friday, June 13, 2025

Time : 9 AM Western Indonesian Time until finished

Venue : Raffles Jakarta, 2nd Floor - Djakarta Room

Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940

Meeting Mechanism : Physical meetings with limited attendance and electronically through the KSEI Electronic General Meeting System facility provided by KSEI as an e-RUPS provider ("**eASY.KSEI**")

The Agenda of the Meeting are as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report for the 2024 Financial Year including the Company's Activity Report and the Board of Commissioners' Supervision Report for the 2024 Financial Year and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2024.

PT Samator Indo Gas Tbk

JAKARTA OFFICE
Gedung UGM Samator Pendidikan
Tower A, 5th – 6th Floor
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850

P +6221 8370 911
F +6221 8370 9911

SURABAYA OFFICE
Gedung The Samator, 16th Floor
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28

P +6231 9900 4000
F +6231 9900 4100

www.samatorgas.com

Penjelasan: Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 11 ayat 9 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (“UUPT”).	Explanation: This agenda is implemented based on the provisions (i) Article 11 paragraph 9 letter (a) of the Company’s Article of Association (ii) Article 21 paragraph 3 of the Company’s Article of Association; and (iii) Article 69 Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company as amended from time to time (“Company Law”).
2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024 Penjelasan: Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 9 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT.	2. Approval of the determination of the use of Net Profit for Financial Year 2024. Explanation: This agenda is implemented based on the provisions Article 11 paragraph 9 letter (b) of the Company’s Article of Association and Article 71 of the Company Law.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 Penjelasan: Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 11 ayat 9 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 68 ayat 1 huruf (c) UUPT; (iii) Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iv) Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.	3. Approval of the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2025. Explanation: This agenda is implemented based on the provisions (i) Article 11 paragraph 9 letter (c) of the Company’s Article of Association; (ii) Article 68 paragraph 1 letter (c) of the Company Law; (iii) Article 59 paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation (“POJK”) No.15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies; and (iv) Article 3 paragraph 1 of POJK Number 9 of 2024 on Utilisation of the Service of Public Accountant and Public Accounting Firm in Financial Services Activities.
4. Persetujuan penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025. Penjelasan: Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 15 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan; (iii) Pasal 96 ayat (1) UUPT; dan (iv) Pasal 113 UUPT.	4. Approval of the determination of Salaries and Allowances for members of the Company’s Board of Directors and Salaries or Honorarium and Allowances for members of the Company’s Board of Commissioners for Financial Year 2025. Explanation: This agenda is implemented based on the provisions (i) Article 15 paragraph 17 of the Company’s Article of Association; (ii) Article 18 paragraph 19 of the Company’s Article of Association; (iii) Article 96 of the Company Law; and (iv) Article 113 of the Company Law.

5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Penjelasan: Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 18 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan; (iii) Pasal 3 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("Peraturan OJK No. 33"); (iv) Pasal 23 Peraturan OJK No. 33; (v) Pasal 94 ayat 1 UUPT; dan (vi) Pasal 111 ayat 1 UUPT.	5. Approval of changes in the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners. Explanation: This agenda is implemented based on the provisions of: (i) Article 15 paragraph 11 of the Company's Articles of Association; (ii) Article 18 paragraph 15 of the Company's Articles of Association; (iii) Article 3 paragraph 1 of Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("OJK Regulation No. 33"); (iv) Article 23 of OJK Regulation No. 33; (v) Article 94 paragraph 1 of the Company Law; and (vi) Article 111 paragraph 1 of the Company Law.
6. Persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Penjelasan: Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 18 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan; (iii) Pasal 94 ayat 3 UUPT; dan (iv) Pasal 111 Ayat 3 UUPT.	6. Approval of the reappointment of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners. Explanation: This agenda is implemented based on the provisions of: (i) Article 15 paragraph 11 of the Company's Articles of Association; (ii) Article 18 paragraph 15 of the Company's Articles of Association; (iii) Article 94 paragraph 3 of the Company Law; and (iv) Article 111 paragraph 3 of the Company Law.
7. Persetujuan atas penjaminan sebagian aset-aset Perusahaan (sepanjang diperlukan) untuk menjamin pinjaman-pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari lembaga keuangan atau perbankan. Penjelasan: Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 11 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, maka untuk menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	7. Approval of the guarantee of part of the Company's assets (to the extent necessary) to guarantee loans that the Company will obtain from financial institutions or banks. Explanation: This agenda is implemented based on the provisions of Article 16 paragraph 11 letter (b) of the Company's Articles of Association, so that in order to make a debt guarantee of all or most of the Company's assets, namely with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) transaction or more, whether related to each other or not and the transaction as referred to is a transaction of transfer of the Company's net assets that occurs within a period of 1 (one) financial year, must obtain approval from the General Meeting of Shareholders (GMS).
8. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah	8. Ratification of the Report on the Realization of the Use of Proceeds from from Public Offering of Sustainable Bonds III Samator Indo Gas Phase I of

Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023. Penjelasan: Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan mata acara ini bersifat pelaporan. Catatan: 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham dan pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham. Pemanggilan ini disampaikan melalui: (i) eASY.KSEI; (ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia; dan (iii) situs web Perseroan (www.samatorgas.com). 2. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di BEI pada Rabu, 21 Mei 2025 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("Pemegang Saham yang Berhak"). 3. Kehadiran Pemegang Saham yang Berhak dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. hadir dalam Rapat secara fisik, dengan ketentuan pembatasan kehadiran fisik sebagaimana dimaksud butir 5 dibawah ini; b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI; atau c. hadir dalam Rapat dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau pihak lainnya dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara tertulis. 4. Bagi Pemegang Saham yang Berhak atau kuasa yang sah yang menghadiri Rapat secara elektronik berlaku ketentuan sebagai berikut:	2023 and Sustainable Sukuk Ijarah III of Samator Indo Gas Phase I of 2023. Explanation: This agenda item is implemented based on the provisions of Article 6 paragraph 1 of Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings and this agenda item is of a reporting nature. Notes: 1. The Company does not send a separate invitation to Shareholders and this invitation serves as an official invitation to Shareholders. This invitation is delivered through: (i) eASY.KSEI; (ii) the website of PT Bursa Efek Indonesia; and (iii) the Company's website (www.samatorgas.com). 2. Shareholders or their authorized representatives who are entitled to attend and vote at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register and/or the Company's shareholders in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of stock trading on the IDX on Wednesday, May 21, 2025 until 4 PM Western Indonesian Time ("Eligible Shareholders"). 3. Participation of the Eligible Shareholders in the Meeting may be carried out by the following mechanism: a. physically attending the Meeting; with the limitation of physical attendance as referred to point 5 below; b. electronically attending the Meeting through the eASY.KSEI; or c. attending the Meeting by granting power of attorney to an independent party appointed by the Company or other parties by providing power of attorney electronically (e-Proxy) through eASY.KSEI or providing power of attorney in writing. 4. For Eligible Shareholders and/or their authorized proxies who choose to attend the Meeting electronically, the following provisions apply:
---	---

a. Pemegang Saham yang Berhak dapat melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik dan memberikan suara melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu Kamis, 12 Juni 2025 pukul 12:00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"); b. Untuk menggunakan eASY.KSEI, Pemegang Saham yang Berhak dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (Akses KSEI); c. Para pihak yang wajib melakukan registrasi kehadiran dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan adalah sebagai berikut: I. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan e-Proxy sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; II. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara paling sedikit untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; III. Pemegang Saham yang Berhak yang telah memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan atau kepada <i>Individual Representative</i> namun belum memberikan pilihan suara paling sedikit untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; IV. Partisipan KSEI/<i>Intermediary</i> (bank kustodian atau perusahaan efek) yang telah menerima kuasa dan pilihan suara untuk mata acara Rapat dari Pemegang Saham yang Berhak. d. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 4 huruf (I) sampai	a. Eligible Shareholders can declare their attendance electronically and vote through the eASY.KSEI from the date of this Meeting Convocation until 1 (one) working day before date of the Meeting, namely on Thursday, June 12, 2025 at 12.00 Western Indonesian Time ("Attendance Declaration Deadline"); b. To use eASY.KSEI, Eligible Shareholders can access eASY.KSEI menu, Login eASY.KSEI submenu in the AKSes facility (Akses KSEI); c. The parties who are required to register their attendance in eASY.KSEI on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration is closed by the Company are as follows: I. Local individual Eligible Shareholders who have not provided attendance declaration or provided e-Proxy until the Attendance Declaration Deadline; II. Local individual Eligible shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agenda through the eASY.KSEI until the Attendance Declaration Deadline; III. Eligible Shareholders who have given power of attorney to the Independent Proxy provided by the Company or to the Individual Representative, but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agenda through the eASY.KSEI until the Attendance Declaration Deadline; IV. KSEI Participants / Intermediaries (custodian bank or securities company) who have received power of attorney and voting options for the agenda of the Meeting from the Eligible Shareholders. d. Delays or failures in the electronic registration process as referred to in point 4 letters (I) to (IV) for any reason will result in the Eligible
--	---

dengan (IV) dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang sah tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya atau saham yang diwakilinya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.	Shareholders or their authorized proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership or the shares they represent will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.
5. Bagi Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang sah yang memilih untuk menghadiri Rapat secara fisik berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dalam Rapat akan dibatasi kuota kehadiran fisiknya di dalam ruang Rapat sesuai dengan mekanisme “<i>first come, first served</i>” sebanyak 20 (dua puluh) orang, termasuk perwakilan dari Perseroan dan lembaga dan profesi penunjang pasar modal untuk pelaksanaan Rapat. b) Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang sah yang merupakan perorangan agar membawa dan menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas Rapat saat registrasi dan sebelum memasuki ruang Rapat. c) Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang sah yang merupakan badan hukum agar membawa dan menyerahkan (i) salinan anggaran dasarnya yang terakhir dan (ii) salinan akta yang memuat susunan anggota direksi dan dewan komisaris atau pengurusnya yang terakhir dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d) Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang Berhak yang tidak dapat memperlihatkan KTUR tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.	5. For Eligible Shareholders or the authorised representatives who choose to attend the Meeting physically, the following provisions apply: a) Eligible shareholders or their authorised representative who will be present in the Meeting physically will be limited to a quota of physical presence in the Meeting room in accordance with the “first come, first serve” mechanism of 20 (twenty) peoples, including representatives from the Company and capital market supporting institutions and profession for the implementation of the Meeting. b) Eligible Shareholders or their authorised representatives in the form of individual are requested to bring and submit a copy of electronic ID card or other valid identification to registration staff before entering the Meeting room. c) Eligible Shareholders or their authorised representatives in the form of legal entity are required to bring and submit (i) a copy of the latest articles of association and (ii) a copy of the deed which contains the latest and valid composition of the members of the board of directors and board of commissioners or management in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. d) Eligible Shareholders whose shares are under KSEI Collective Custody are required to present Written Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis untuk RUPS- “KTUR”) to the registration staff before entering the Meeting room. Eligible Shareholders who cannot present the KTUR are still entitled to attend the Meeting provided that their names are registered in the Register of Shareholders, and present identification that can be verified according to the prevailing regulations.
6. Prosedur pemberian kuasa secara elektronik atau secara tertulis:	6. Procedures for granting power of attorney electronically or in writing:

- **eProxy melalui eASY.KSEI**

Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>. Jangka waktu Pemegang Saham yang Berhak untuk dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya dan/atau mengubah suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa secara elektronik adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan paling lambat pada Batas Waktu Deklarasi Kehadiran, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.

Pemegang Saham yang Berhak yang akan menggunakan eASY.KSEI wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI, dan dapat mengunduh panduan penggunaan di (<https://www.ksei.co.id/data/downloaddata-and-user-guides>).

- **Surat kuasa konvensional**

Pemegang Saham yang Berhak dapat memberikan kuasa secara tertulis dengan menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh pada situs Web Perseroan (www.samatorgas.com). Formulir surat kuasa yang telah dilengkapi beserta pemilihan suara dapat disampaikan ke Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan yakni, PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.28, RT.14/RW.1, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta 10120 pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan paling lambat pada Selasa, 10 Juni 2025 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat, yaitu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.

7. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat secara cetak bagi Pemegang Saham Yang Berhak. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham yang Berhak dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.samatorgas.com) sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.

- **eProxy through eASY.KSEI**

For Eligible Shareholders who have registered as AKSes KSEI users, may grant their proxies electronically through eASY.KSEI application by first logging into AKSes KSEI through the website <https://akses.ksei.co.id>. The period during which the Eligible Shareholders may declare their proxies and votes and/or change their votes for the Meeting agenda, or revoke their proxies electronically is from this Meeting invitation date until no later than the Attendance Declaration Deadline, which is 1 (one) business day before the date of the Meeting.

Eligible Shareholders who will use the eASY.KSEI application are subject subject to the procedures, terms and conditions as set out by KSEI, and can download user guidance at (<https://www.ksei.co.id/data/downloaddata-and-user-guides>).

- **Conventional power of attorney**

Eligible Shareholders may grant power of attorney in writing by using the power of attorney form which can be downloaded from the Company's website (www.samatorgas.com). The original completed power of attorney and their voting can be submitted to the Company's appointed share registrar, PT Datindo Entrycom, addressed at Jalan Hayam Wuruk No.28, RT.14/RW.1, Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta, Jakarta 10120 on any business days from the date of this Meeting convocation until the latest on Tuesday, June 10, 2025 at 4 PM Western Indonesian Time, which is 3 (three) business days before the date of the Meeting.

7. The Company will not provide any printed Meeting materials to the Eligible Shareholders. Material related to the agenda of the Meeting is available to Eligible Shareholders and can be downloaded on the Company's website (www.samatorgas.com) before the date of the Meeting.

8. Perseroan mengimbau Pemegang Saham yang Berhak untuk membaca dan memahami Tata Tertib Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik yang tersedia di eASY.KSEI sebelum penyelenggaraan Rapat. 9. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman maupun souvenir kepada Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang sah. 10. Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di ruang Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat. 11. Setiap perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (www.samatorgas.com). Jakarta, 22 Mei 2025 Direksi Perseroan	8. The Company encourages Eligible Shareholders to carefully read and understand the Meeting's Rule of Order, including the electronic Meeting guidelines available at the eASY.KSEI before the convening of the Meeting. 9. The Company will not be providing any food and beverages, as well as souvenirs to the Company's Eligible Shareholders or their authorised representatives. 10. Eligible Shareholders or their authorized proxies are kindly requested to be present in the Meeting room no later than 30 (thirty) minutes before the start of the Meeting. 11. Any changes and/or additional information related to the implementation procedures of the Meeting in regards of recent conditions and updates which have not been incorporated under this invitation will be further updated on the Company's website (www.samatorgas.com). Jakarta, May 22 2025 Board of Directors
--	---

PT Samator Indo Gas Tbk

JAKARTA OFFICE
Gedung UGM Samator Pendidikan
Tower A, 5th – 6th Floor
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850

www.samatorgas.com

P +6221 8370 911
F +6221 8370 9911

SURABAYA OFFICE
Gedung The Samator, 16th Floor
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28

P +6231 9900 4000
F +6231 9900 4100